

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah islam. Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai dengan tingkat suku bunga tinggi, eksistensi perbankan syariah tidak tergoyahkan, karena perbankan syariah tidak berbasiskan pada bunga (Ferial, 2013).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1995, yang merupakan hasil dari jerih payah perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam agenda Musyawarah Nasional (Munas) IV. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 mengenai Perbankan, dapat memperkuat landasan hukum berdirinya bank syariah di Indonesia. Menurut Suryani (2011) dengan Undang-Undang tersebut dan diamandemen menjadi UU No. 10 tahun 1998 telah membuat perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah semakin pesat.

Menurut Statistik Bank Indonesia, perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia setiap tahunnya cukup memuaskan, yaitu tumbuh antara 40-45% per tahun. Hal ini tercermin dari pertumbuhan asset,

peningkatan pembiayaan, dan ekspansi pelayanan (jaringan kantor yang semakin meluas menjangkau 33 provinsi di Indonesia). Sampai pada tahun 2013 sudah ada 11 Bank Umum Syariah (BUS), 23 bank syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dan 160 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang meningkat dengan jaringan kantor dari tahun 2012 sebanyak 2663 menjadi 2990 pada tahun 2013.

Tabel 1.1
Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2010-2014

Jenis Perbankan Syariah	2010	2011	2012	2013	2014
BUS	11	11	11	11	12
UUS	23	24	24	23	23
BPRS	150	155	158	160	163
Jaringan Kantor	1,763	2101	2663	2925	2910

Sumber: Dari Bank Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan kelembagaan perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2014, jumlah BUS, UUS, BPRS serta jaringan kantor meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dilihat dari jumlah bank dan jumlah kantor yang terus bertambah setiap tahunnya.

Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana

(*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak (Zainul, 2006: 46). Sebagai lembaga perantara (*intermediary*), bank syariah harus mengelola dananya secara optimal dengan mengalokasikan dana yang dihimpun ke beberapa jenis aktiva produktif salah satunya pembiayaan.

Besarnya pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh Bank Umum Syariah sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu penghimpunan yang berasal dari masyarakat atau bisa dikenal dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK merupakan sumber pendanaan perbankan syariah yang paling utama, semakin besar Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh perbankan syariah dari masyarakat maka semakin besar pula pembiayaan yang akan diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat (Kholisatun, 2015).

Bank syariah dalam menjalankan bisnisnya memerlukan kebutuhan modal dalam upaya pengembangan usaha. Kemampuan bank dalam mengelola aspek permodalan bisa terlihat pada rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio*. Modal merupakan aspek yang paling penting bagi perusahaan perbankan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh pembiayaan.

Kemudian, faktor bank yang harus juga diperhatikan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat, salah satunya berkaitan dengan resiko likuiditas yaitu *Non Performing Financing* (NPF). NPF berpengaruh terhadap pembiayaan, besarnya NPF mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan

kebijakan pembiayaan yang dijalankan oleh bank (Prihatin dan Adnan, 2005). *Non Performing Financing* (NPF) yang tinggi berdampak buruk terhadap kualitas aktiva produktif (pembiayaan) bank dan akan membuat bank mempunyai kewajiban mengeluarkan biaya untuk memenuhi PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif) yang terbentuk. Apabila ini terus terjadi, maka modal bank akan tersedot untuk PPAP sehingga menurunkan profitabilitas bank. Salah satu implikasi lain bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya pembiayaan bermasalah yaitu hilangnya kesempatan untuk mempeloreh *income* dari pembiayaan yang disalurkan sehingga mengurangi perolehan laba. Sehingga, semakin tinggi *Non Performing Financing* (NPF) yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah, maka Bank Umum Syariah lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan.

Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah dengan melihat tingkat profitabilitasnya. Hal ini terkait sejauh mana bank menjalankan usahanya secara efisien. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank, maka semakin optimal kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank yang akan memberikan hasil yang maksimal bagi kinerja keuangan bank tersebut.

Rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas bank salah satunya adalah *Return On Asset* (ROA), yang merupakan suatu pengukur kemampuan manajemen bank dalam mempeloreh keuntungan secara keseluruhan. ROA merupakan indikator yang juga berpengaruh terhadap pembiayaan, karena semakin besar ROA yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dalam bentuk kegiatan yang menguntungkan pihak bank, terutama dalam hal penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji sejauh mana faktor-faktor internal bank memberi pengaruh terhadap pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Umum Syariah. Penulis memilih Bank Syariah sebagai objek penelitian dikarenakan Bank syariah dalam menjalankan operasional dan produknya berlandaskan Al-Qur'an dan Al-hadist. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) Dan *Return on Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Yang Disalurkan (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis perlu menjabarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga (DPK) secara parsial terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank umum syariah di Indonesia periode 2011-2015?
2. Bagaimana pengaruh *capital adequacy ratio* (CAR) secara parsial terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank umum syariah di Indonesia periode 2011-2015?
3. Bagaimana pengaruh *non performing financing* (NPF) secara parsial terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank umum syariah di Indonesia periode 2011--2015?

4. Bagaimana pengaruh return on asset (ROA) secara parsial terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank umum syariah di Indonesia periode 2011-2015?
5. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *capital adequacy ratio* (CAR), *non performing financing* (NPF), dan return on asset (ROA) secara simultan terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank umum syariah di Indonesia periode 2011-2015?

2.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga (DPK) secara parsial terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank umum syariah di Indonesia periode 2011-2015.
2. Untuk mengetahui pengaruh *capital adequacy ratio* (CAR) secara parsial terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank umum syariah di Indonesia 2011-2015.
3. Untuk mengetahui pengaruh *non performing financing* (NPF) secara parsial terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank umum syariah di Indonesia 2011-2015.
4. Untuk mengetahui pengaruh *return on asset* (ROA) secara parsial terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank umum syariah di Indonesia 2011-2015.
5. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *capital adequacy ratio* (CAR), *non performing financing* (NPF), dan return on asset (ROA) secara simultan terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank umum syariah di Indonesia periode 2011-2015.

2.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk mengetahui wawasan atau pengetahuan mengenai pola hubungan dana pihak ketiga (DPK), *capital adequacy ratio* (CAR), *non performing financing* (NPF) dan *return on asset* (ROA) terhadap pembiayaan yang disalurkan pada bank umum syariah di Indonesia periode 2011-2015.

2. Bagi Praktisi Lembaga Keuangan

Memberikan informasi kepada masyarakat khususnya para praktisi lembaga pemberdayaan umat serta praktisi lembaga-lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah yang mempunyai komitmen sebagai lembaga pemberdayaan umat terutama para pelaku ekonomi mengenai peran serta lembaga keuangan dan kebijakan-kebijakan yang dapat mengembangkan dunia usaha.

3. Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan sumbangsih data dalam kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan atau lembaga binaan berbasis syariah dalam hal ini adalah perbankan syariah sebagai lembaga pemberdayaan umat.